



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 79 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL  
PENGAWASAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang
- a. bahwa peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan perlu didorong dengan pelaksanaan dan Pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan fungsional;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (I) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mewajibkan kepada Pejabat, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan pemeriksaan dan melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta transparansi dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional, maka diperlukan pemanfaatan sistem informasi dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan keberhasilan atas pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6011);

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Kabupaten Adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati Adalah Bupati Bengkayang.
4. Wakil Bupati Adalah Wakil Bupati Bengkayang.
5. Inspektorat Adalah Inspektorat Kabupaten Bengkayang.
6. Inspektur Adalah Inspektur Kabupaten Bengkayang.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
8. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Desa.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
12. Direksi Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut Direksi BUMD Direksi Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten BENGKAYANG.
13. Auditi, adalah Instansi Pemerintah atau Pejabat Negara/Pemerintah yang diperiksa/dilakukan pengawasan oleh BPK dan/atau APIP Pusat/Daerah.
14. Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggungjawab yang selanjutnya disebut Pejabat adalah satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan Negara/ Daerah.
15. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan yang antara lain berupa langkah-langkah kerja, perencanaan, persiapan dan pelaksanaan, persiapan dan pelaksanaan kegiatan untuk meyakinkan apakah hasil pelaksanaan dan penyelesaian suatu pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan eksternal dan internal pemerintah.
17. Pengawasan Intern adalah seluruh kegiatan audit, reviu, evaluasi, Pemantauan dengan Kegiatan Pengawasan Lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
18. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, merupakan pengawas Eksternal Pemerintah adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal/ Inspektorat/ Unit Pengawasan Intern pada Kementerian, Inspektorat Utama, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Lembaga Pemerintah non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara / Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Instansi Pemerintah Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Laporan Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat LHP, adalah laporan yang memuat seluruh hasil pengawasan berupa data temuan, simpulan hasil pengawasan dan rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Desa/Direksi BUMD yang diperiksa.
20. Temuan adalah keadaan/fakta/bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling kurang memiliki rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam LHP.
21. Saran atau Rekomendasi adalah temuan hasil pengawasan fungsional yang wajib dilaksanakan oleh auditi guna perbaikan, koreksi, dan penindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran sebagaimana dituangkan dalam LHP.
22. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat dengan TLHP adalah tindakan yang dilakukan oleh auditi dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil pengawasan fungsional.
23. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern yang selanjutnya disebut Pemantauan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat.
24. Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktifitas orang yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung kegiatan operasional dan manajemen organisasi perangkat daerah.
25. Sistem Informasi Manajemen Pengawasan adalah sistem pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dan auditi dalam pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut LHP dengan menggunakan basis data/informasi melalui sistem informasi yang dimiliki oleh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
26. Hari adalah hari kalender.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan berjalan efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

## BAB III PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

### Pasal 4

LHP Fungsional diserahkan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat.

## BAB IV PELAKSANAAN TINDAK LANJUT

### Pasal 5

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi atas LHP Fungsional, Inspektorat menyampaikan Surat Bupati mengenai Tindak Lanjut kepada Kepala PD/Kepala Desa/Direksi BUMD yang diperiksa dan/atau Pejabat.

### Pasal 6

- (1) Kepala PD/Kepala Desa/Direksi BUMD yang diperiksa dan/atau Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP APIP.
- (2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP Fungsional diterima.
- (4) Mekanisme Pelaksanaan Tindak Lanjut atas LHP sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Inspektorat (SIMWASIAT).

### Pasal 7

Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh Inspektorat.

### Pasal 8

- (1) Dalam hal Kepala PD/ Kepala Desa/Direksi BUMD yang diperiksa dan/atau Pejabat belum menyampaikan jawaban atau penjelasan beserta dokumen pendukung dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Inspektorat memberikan peringatan tertulis.
- (2) Dalam hal setelah Inspektorat memberikan peringatan tertulis, Kepala PD/ Kepala Desa/Direksi BUMD yang diperiksa dan/atau Pejabat tidak dapat menyampaikan jawaban atau penjelasan beserta dokumen pendukung baik sebagian atau seluruh tindak lanjut rekomendasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib memberikan alasan yang sah secara tertulis kepada Bupati melalui Inspektorat.
- (3) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. keadaan Kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut dapat dilaksanakan;
  - b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - c. menjadi terpidana; dan
  - d. alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membebaskan pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP Fungsional.

## BAB V PEMANTAUAN

### Pasal 9

- (1) Dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut maka dibentuk Tim Pemantauan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Tim Pemantauan merupakan Tim yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bengkayang.
- (3) Tim Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. Melakukan Pemantauan TLHP BPK RI, dengan tugas :
    1. meminta jawaban atau penjelasan beserta dokumen pendukung (asli jika dibutuhkan) dari Kepala PD/Kepala Desa/Direksi BUMD yang diperiksa dan/atau Pejabat;
    2. melakukan verifikasi jawaban atau penjelasan beserta dokumen pendukung; dan
    3. Menyusun Laporan Hasil Tindak Lanjut dan penyampaian perkembangan pelaksanaan TLHP kepada BPK RI sebagaimana diatur oleh ketentuan BPK RI.
  - b. Melakukan Pemantauan TLHP APIP, dengan tugas :
    1. meminta jawaban atau penjelasan beserta dokumen pendukung (asli jika dibutuhkan) dari Kepala PD/Kepala Desa/Direksi BUMD yang diperiksa dan/atau Pejabat;
    2. melakukan validasi jawaban atau penjelasan beserta dokumen pendukung; dan
    3. menghimpun hasil validasi untuk dituangkan dalam Matrik hasil validasi.
- (4) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
  - b. tindak lanjut belum sesuai rekomendasi;
  - c. rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
  - d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
- (5) Dalam hal tindak lanjut telah selesai, dituangkan dalam Berita Acara Tuntas.

### Pasal 10

- (1) Hasil TLHP BPK-RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a yang telah dilakukan verifikasi oleh BPK-RI di himpun oleh Tim Pemantauan sebagai bahan evaluasi.
- (2) Matriks Hasil Validasi Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dihimpun dalam rekapitulasi pemantauan TLHP APIP.
- (3) Hasil TLHP BPK RI dan Rekapitulasi Pemantauan TLHP APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digunakan untuk menyusun Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Semesteran Inspektorat kepada Bupati.

### Pasal 11

Tanggung jawab administratif Kepala PD/Kepala Desa/Direksi BUMD yang diperiksa dan/atau Pejabat dalam menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP APIP dianggap selesai apabila telah menerima Berita Acara Tuntas.

BAB VI  
KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala PD/Kepala Desa/Direksi BUMD yang diperiksa dan/atau Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP Fungsional sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 diberikan sanksi oleh Bupati.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku

:

1. Pelaksanaan Tindak lanjut yang telah dilakukan dan disampaikan kepada Inspektorat oleh PD/Kepala Desa/Direksi BUMD yang diperiksa dan/atau Pejabat, masih tetap berlaku.
2. Pelaksanaan Tindak lanjut yang disampaikan secara langsung kepada Inspektorat oleh PD/Kepala Desa/Direksi BUMD yang diperiksa dan/atau Pejabat, masih tetap berlaku sampai telah dilaksanakannya sosialisasi SIMWASIAT oleh Inspektorat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 22 Npvenber 2022

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang

Pada tanggal 22 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

PINUS SAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KAB.BENGKAYANG,

